



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 7 TAHUN
2014 TENTANG BESARAN BIAYA DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka pemerintah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai upaya memberikan perlindungan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - b. bahwa rumah sakit yang melakukan perawatan pasien dengan penyakit infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pembiayaannya dapat digantikan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengajuan klaim;
 - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2014 tentang Besaran Biaya dan Prosedur Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menampung kebutuhan penyelenggaraan dan pembiayaan perawatan pasien dengan penyakit infeksi *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Biaya dan Prosedur Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG BESARAN BIAYA DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Pasal I

Ketentuan angka 11 Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Besaran Biaya dan Prosedur Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang.
5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang.
6. Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Klaim Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
9. Indonesia *Case Base Group's* yang selanjutnya disingkat INA-CBGs adalah sistim pengklaiman pelayanan kesehatan berbasis paket.
10. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran dan setiap pasien *COVID-19* sesuai ketentuan perundang-undangan.
12. Gawat Darurat atau *Emergency* adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Juni 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 10 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



YAHIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 31 TAHUN 2021

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	